

ABSTRAK

Penelitian ini meninjau terkait dengan kebijakan serta tantangan yang timbul dalam pemungutan pajak atas transaksi Aset Kripto di Indonesia. Adanya eksistensi Aset Kripto yang memiliki dua model transaksi, yakni *Centralized Finance* (CeFi) dan *Decentralized Finance* (DeFi) menimbulkan tantangan yang dihadapi oleh negara sebagai akibat dari ketidakmampuan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto untuk mengatasi kompleksitas dari tantangan tersebut, sehingga berpotensi menyebabkan berkurangnya salah satu sumber penerimaan negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan empiris dan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan data primer serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan penghimpunan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer dan juga menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang ada hanya berlaku efektif pada transaksi dengan model CeFi. Kemudian, pemerintah juga menghadapi berbagai tantangan dalam memungut pajak, seperti pengawasan yang sulit, ketidakpatuhan para wajib pajak, dan keterbatasan jangkauan transaksi lintas yurisdiksi. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya upaya strategis, seperti optimalisasi koordinasi antar lembaga, implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF), serta pembaruan teknologi secara berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan perpajakan Aset Kripto yang adaptif, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Aset Kripto; Penerimaan Negara; CeFi; DeFi; CARF.

ABSTRACT

This study examines the policies and challenges associated with the taxation of cryptocurrency transactions in Indonesia. The existence of cryptocurrencies, which operate under both Centralized Finance (CeFi) and Decentralized Finance (DeFi) models, poses challenges for the government due to the inadequacy of current regulations, specifically Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 on Value-Added Tax and Income Tax on Cryptocurrency Trading Transactions to address the complexity of these challenges thereby potentially leading to a reduction in one of the government's revenue sources.

This study employs a non-doctrinal legal research method with an empirical approach and a descriptive-analytical focus, utilizing both primary and secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal sources. Furthermore, the data collection techniques employed include interviews to obtain primary data and a literature review to obtain secondary data.

Research findings indicate that the enforcement of existing regulations is effective only for transactions conducted via the CeFi model. Furthermore, the government faces various challenges in collecting taxes, such as difficulties in monitoring, taxpayer non-compliance, and limitations in tracking cross-jurisdictional transactions. The research findings also highlight the need for strategic initiatives, such as optimizing interagency coordination, implementing the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), and continuously updating technology. The resulting recommendations are expected to serve as a guide for the government and stakeholders in formulating crypto-asset taxation policies that are adaptive, inclusive, and aligned with national development needs.

Keywords: Crypto-Asset, State Revenue, CeFi, DeFi, CARF.